



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **NARDIN ALIAS BAGONG BIN H. DURAHIM;**
2. Tempat lahir : Madurejo;
3. Umur/Tgl lahir : 47 Tahun / 8 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Madurejo RT.01, Kecamatan Sambung makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 15 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 29 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **M.Noor, S.H. dan Raudhatul Jannah, S.H.**, adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp, tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NARDIN Alias BAGONG Bin H. DURAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (gram) atau melebihi dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NARDIN Alias BAGONG Bin H. DURAHIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram (berat 11 (sebelas) plastik klip 2,2 (dua koma dua) gram / berat bersih sabu 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram);
    - 1 (satu) buah timbangan digital;
    - 1 (satu) buah bong;
    - 2 (dua) buah pipet kaca;
    - 1 (satu) bundel plastik klip;
    - 1 (satu) buah mancis;
    - 1 (satu) buah dompet warna pink;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

## **Dirampas Untuk Negara;**

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 31 Oktober 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-100/MARTA/Enz.2/09/2024 tertanggal 12 September 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa NARDIN als BAGONG bin H.DURAHIM pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Cempaka Gg. Muhajirin Rt. 10 Rw. 04 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (gram) atau melebihi dalam bentuk bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. ISAR (DPO) melalui telepon Whatsapp yang pada intinya Terdakwa meminta diantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga per kantongnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan transaksi sabu tersebut dilakukan dengan cara berhutang kemudian Sdr. ISAR menyetujui dan mengatakan bahwa nanti barangnya akan di taruh di dekat gubuk / pondok di belakang rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ISAR sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa memisahkan 1 (satu) kantong yang sebagian Terdakwa jadikan paket – paket yang lebih kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sabu tersebut Terdakwa serok dengan serokan yang terbuat dari sedotan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastic klip kecil dan Terdakwa timbang dengan timbangan digital setelah itu plastic klip yang berisi sabu Terdakwa gulung dan di ujung – ujung sudut plastic klipnya Terdakwa bakar sedikit untuk merekatkannya. Kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, yaitu dengan cara ketika pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan ingin membeli sabu, maka pembeli tersebut akan diarahkan Terdakwa untuk mendatangi Terdakwa langsung ke gubuk / lampau di belakang rumah Terdakwa atau melalui anak buah Terdakwa yaitu Sdr. BEBL (DPO). Penjualan sabu Terdakwa lakukan hanya kepada orang – orang yang Terdakwa kenal saja dan kebanyakan dari pembeli sabu tersebut adalah para pekerja sopir di tambang. Narkoba yang telah terjual oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) gram dan penjualan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri tetapi dibantu oleh anak buah Terdakwa yang bernama Sdr. BEBEL. Terdakwa sendiri masih mengingat bahwa sebelum penangkapan, yaitu pada tanggal 17 Mei 2024 telah menjual narkoba sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / paket kepada Sdr. RIDHO (DPO), Sdr. MISNARI (DPO), dan Sdr. UDIK (DPO). Lalu terakhir kali Terdakwa melakukan penjualan Narkoba adalah kepada Saksi FAUZI als UJI bin AMIR MAHMUD (dilakukan penuntutan di berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 10.30 WITA melalui anak buah Terdakwa yang bernama Sdr. BEBEL dikarenakan Terdakwa sedang keluar rumah kemudian transaksi narkoba dilakukan dengan cara janji untuk bertemu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan daerah perkebunan getah Kecamatan Sambung Makmur. Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ISAR kemudian hanya tersisa 2 (dua) gram dikarenakan sebagian telah Terdakwa jual dan sisanya Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) apabila narkotika tersebut berhasil terjual semua. Lalu uang sebesar Rp. 1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan tersebut adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi SETIO DEWANTO dan saksi RUSTADI RAHMAN yang merupakan Satuan Reskrim Narkoba Polres Banjar mengamankan Terdakwa setelah sebelumnya mengamankan Saksi FAUZI als UJI bin AMIR MAHMUD, yang mana pengakuan dari Saksi FAUZI als UJI bin AMIR MAHMUD menyatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang beralamatkan di sebuah gubuk yang berada di kebun karet Desa Madurejo Rt.01 Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi SETIO DEWANTO dan Saksi RUSTADI RAHMAN langsung menuju lokasi, sesampainya di tempat tersebut, di dalam gubuk terdapat 3 (tiga) orang yang mecurigakan, pada saat akan dilakukan penangkapan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. BEBEL (DPO) dan Sdr. UDIK (DPO) kemudian 1 (satu) orang berhasil diamankan yaitu Terdakwa NARDIN Als BAGONG Bin H.DURAHIM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip di atas tanah di dekat gubuk atau lampau, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis yang di temukan di dalam lampau/gubuk, kemudian barang bukti lainnya yang di lakukan penyitaan adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.1.646.000,-; (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diantaranya berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam hal ini adalah sabu dengan berat kotor 9,92 gram dan berat bersih 7,72 gram

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipastikan adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0607 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Ghea Chalida Andita, S.Farm, dimana setelah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dinyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan berat 0.10 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram atau melebihi dalam bentuk bukan tanaman yang tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa NARDIN als BAGONG bin H. DURAHIM pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Cempaka Gg. Muhajirin Rt. 10 Rw. 04 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) atau melebihi dalam bentuk bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi SETIO DEWANTO dan saksi RUSTADI RAHMAN yang merupakan Satuan Reskrim Narkoba Polres Banjar mengamankan Terdakwa setelah sebelumnya mengamankan Saksi FAUZI als UJI bin AMIR MAHMUD, yang mana pengakuan dari Saksi FAUZI als UJI bin AMIR MAHMUD menyatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang beralamatkan di sebuah gubuk yang berada di kebun karet Desa Madurejo Rt.01 Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi SETIO DEWANTO dan Saksi RUSTADI RAHMAN langsung menuju lokasi, sesampainya di tempat tersebut, di dalam gubuk terdapat 3 (tiga) orang yang mecurigakan, pada saat akan dilakukan penangkapan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. BEBEL (DPO) dan Sdr. UDIK (DPO) kemudian 1 (satu) orang berhasil diamankan yaitu Terdakwa NARDIN Als BAGONG Bin H.DURAHIM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip di atas tanah di dekat gubuk atau lampau, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis yang di temukan di dalam lampau/gubuk, kemudian barang bukti lainnya yang di lakukan penyitaan adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.1.646.000,-; (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diantaranya berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam hal ini adalah sabu dengan berat kotor 9,92 gram dan berat bersih 7,72 gram telah dipastikan adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0607 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Ghea Chalida Andita, S.Farm, dimana setelah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dinyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan berat 0.10 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) atau melebihi dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Rustadi Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi Bripka Setio Dewanto dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita, di Sebuah gubuk yang berada di kebun karet Desa Madurejo Rt.01 Kecamatan Sambung Makmur KabupatenBanjar;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di gubuk / lampau di belakang rumah Terdakwa, bersama dengan dua orang teman Terdakwa, kemudian saat saksi melakukan penggerebekan di gubuk / lampau di belakang rumah Terdakwa, kemudian mereka berusaha lari masing-masing, untuk dua orang teman Terdakwa berhasil lari namun Terdakwa sendiri berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar gubuk / lampau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital; dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



bundel plastik klip di atas tanah di dekat gubuk atau lampau, karena pada saat saksi melakukan penggerebekan barang tersebut sempat Terdakwa lempar, kemudian 1 (satu) buah bong; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah mancis; yang di temukan di dalam lampau/ gubuk, dan barang bukti lainnya yang di lakukan penyitaan adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver; dan Uang hasil penjualan sebesar Rp1.646.000,00 ( satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa berat 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki / kuasai tersebut setelah di timbang di kantor sat res narkoba polres banjar dengan berat kotor 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram (berat 11 (sebelas) plastik klip 2,2 (dua koma dua) gram / berat bersih sabu 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis sabu yang saat itu Terdakwa kuasai / dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari sebelumnya saksi anggota polsek pengaron bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar, telah mengamankan Saksi Fauzi Alias Uji Bin Amir Mahmud yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, yang mana dari pengakuan Saksi Fauzi Alias Uji Bin Amir Mahmud bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi langsung melakukan pengembangan, sesampainya ditempat tersebut didalam gubuk terdapat 3 (tiga) orng yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, pada saat dilakukan penangkapan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil diamankan yaitu Terdakwa dan sekitar gubuk / lampau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital; dan 1 (satu) bundel plastik klip di atas tanah di dekat gubuk atau lampau, karena pada saat kami melakukan penggerebekan barang tersebut sempat Terdakwa lempar, kemudian 1 (satu) buah bong; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah mancis; yang di temukan di dalam lampau/ gubuk, dan barang bukti lainnya yang di lakukan penyitaan adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver; dan Uang hasil penjualan sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa kepolres banjar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Isar yaitu dengan cara di hutangi dulu oleh sdr. Isar, kemudian jika narkoba / sabu tersebut sudah habis baru Terdakwa membayarnya, adapun sdr. Isar terakhir kali menaruhi / menghutangi saya narkoba jenis sabu pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024, sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga per kantongnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Isar setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Isar sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram kemudian yang satu kantong sebagian Terdakwa jadikan menjadi kepaket yang lebih kecil dengan harga Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) untuk jumlahnya Terdakwa lupa, yaitu dengan cara sabu Terdakwa serok dengan serokan yang terbuat dari sedotan kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastic klip kecil dan Terdakwa timbang dengan timbangan digital setelah itu plastic klip yang berisi sabu Terdakwa gulung dan di ujung-ujung sudut plastic klipnya Terdakwa bakar sedikit untuk merekatkannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Isar yaitu untuk Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, yang sebgaiian kecil Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu dengan cara ketika pembeli menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan bahwa ingin membeli sabu, kemudian pembeli tersebut Terdakwa arahkan untuk mendatangi Terdakwa langsung ke gubuk / lampau di belakang rumah Terdakwa.
- bahwa terakhir kali narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki kuasai tersebut dijual kepada saksi Fauzi Alias Uji Bin Amir Mahmud sebanyak satu paket dengan harga Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wita di gubuk / lampau dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani kegiatan jual beli narkoba jeni sabu selama dua bulan belakangan ini dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) itu apabila narkoba jenis sabunya terjual semua;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi Fauzi Alias Uji Bin Amir Mahmud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wita, dengan cara janjian di pinggir jalan daerah perkebunan getah Kecamatan Sambung makmur;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, untuk uang yang saksi pergunakan langsung saksi serahkan setangan dengan Terdakwa kemudian setelah uang di terima, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi dan sabu tersebut saksi pegang kemudian saksi jepit diantara telapak tangan kanan dengan stang sepeda motor saksi;
- Bahwa cara saksi menghubungi Terdakwa untuk bisa menyediakan 1 (satu) paket sabu yaitu dengan cara menghubungi melalui pesan WA;
- Bahwa pada saat saksi menghubungi Terdakwa, saksi langsung utarakan keinginan saksi untuk membeli 1 (satu) paket sabu melalui pesan wa dan setelah di jawab oleh Terdakwa bahwa bisa menyediakan berupa 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa saksi membeli sabu kepada Terdakwa sudah yang ke 5 (lima) kalinya dan setiap saksi membeli sabu dari Terdakwa saksi selalu pakai sendiri;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wita, saksi mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa yang mana maksud saksi adalah untuk membeli sabu dan saksi menanyakan kepada Terdakwa adakah paketan yang 300, kemudian Terdakwa menjawab ada kena kita janjian di pinggir jalan sambung makmur, dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



saksi pun langsung bergegas untuk mengambil sabu di tempat Terdakwa sesampainya di lokasi. saksi langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sabu langsung di serahkan kepada saksi, setelah saksi terima sabu tersebut saksi pegang dengan di jepit tangan sebelah kanan saksi, tidak lama saksi di situ kemudian saksi pulang ke rumah dengan maksud untuk memakai sabu tersebut sendirian di dalam kamar, namun di tengah perjalanan ada beberapa orang yang mencegat sepeda motor saksi dan menyuruh saksi turun, namun saksi tetap melaju dengan sepeda motor saksi, dan saat itu 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya saksi pegang saksi jatuhkan ketanah, dan saksi di kejar oleh anggota kepolisian tersebut, saat dalam pengejaran saksi terjatuh dari sepeda motor saksi, dan kemudian saksi diamankan dan di geledah, kemudian saksi disuruh untuk mencari 1 (satu) paket sabu yang telah saksi jatuhkan ketanah tadi, setelah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian saksi disuruh untuk mengambilnya, setelah itu saksi di tanya darimana saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian saksi menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi langsung di bawa untuk menunjukan dimana keberadaan Terdakwa dan sesampainya di lokasi kemudian saksi langsung menunjukan Terdakwa berada dan anggota dari Kepolisian Sektor pengaron langsung menangkap Terdakwa, yang saat itu sedang di lokasi setelah di geledah di temukan barang bukti berupa beberapa paket sabu setelah selesai penggeledahan kemudian saksi dan barang bukti di bawa ke polsek pengaron untuk selanjutnya di serahkan ke Sat Narkoba Pores Banjar.

- Bahwa pada saat anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar gubuk / lampau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital; dan 1 (satu) bundel plastik klip di atas tanah di dekat gubuk atau lamapu, karena pada saat anggota kepolisian melakukan penggerebekan barang tersebut sempat Terdakwa lempar, kemudian 1 (satu) buah bong; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah mancis; yang di temukan di dalam lampau / gubuk, dan barang bukti lainnya yang di lakukan penyitaan adalah 1 (satu) buah Handphone

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna silver; dan Uang hasil penjualan sebesar Rp1.646.000,00;( satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0607 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Ghea Chalida Andita, S.Farm, dimana setelah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dinyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan berat 0.10 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 19 Mei 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa: Dari 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram (berat 11 (sebelas) plastik klip 2,2 (dua koma dua) gram / berat bersih 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram kemudian:

- Sabu disisihkan untuk uji awal/screening dengan berat 0.01 (nol koma nol satu) gram;
- Sabu disisihkan dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin;
- Sabu disisihkan dengan berat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Sabu-sabu disisihkan untuk uji awal/screening dengan berat 0.01 (nol koma nol satu) gram;
- 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,51 (sembilan koma lima satu) gram (berat 11 (sebelas) plastik klip 2,2 (dua koma dua) gram / berat bersih 7,31 (tujuh koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wita, di Sebuah gubuk yang berada di kebun karet Desa Madurejo Rt.01 Kecamatan Sambung Makmur KabupatenBanjar;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di gubuk / lampau di belakang rumah Terdakwa, sehabis memakai sabu, bersama dengan dua orang teman Terdakwa, kemudian datang beberapa anggota kepolisian melakukan penggerebekan di gubuk / lampau di belakang rumah Terdakwa, melihat ada anggota kepolisian kemudian mereka berusaha lari masing-masing, untuk dua orang teman Terdakwa berhasil lari namun Terdakwa sendiri berhasil diamankan;
- Bahwa Pada saat anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar gubuk / lampau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital; dan 1 (satu) bundel plastik klip di atas tanah di dekat gubuk atau lamapu, karena pada saat anggota kepolisian melakukan penggerebekan barang tersebut sempat Terdakwa lempar, kemudian 1 (satu) buah bong; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah mancis; yang di temukan di dalam lampau / gubuk, dan barang bukti lainnya yang di lakukan penyitaan adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver; dan Uang hasil penjualan sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berat 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki / kuasai tersebut setelah di timbang di kantor sat res narkoba polres banjar dengan berat kotor 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram (berat 11 (sebelas) plastik klip 2,2 (dua koma dua) gram / berat bersih sabu 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram), yang saat itu Terdakwa kuasai / dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Isar yaitu dengan cara di hutangi dulu oleh sdr. Isar, kemudian jika narkotika / sabu tersebut sudah habis baru Terdakwa membayarnya, adapun sdr. Isar terakhir kali menarui / menghutangi Terdakwa narkotika jenis sabu pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024, sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga per kantongnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Isar sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram kemudian yang satu kantong sebangian Terdakwa jadikan menjadi kepaket yang lebih kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jumlahnya Terdakwa lupa, yaitu dengan cara sabu Terdakwa serok dengan serokan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



yang terbuat dari sedotan kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastic klip kecil dan Terdakwa timbang dengan timbangan digital setelah itu plastic klip yang berisi sabu Terdakwa gulung dan di ujung-ujung sudut plastic klipnya Terdakwa bakar sedikit untuk merekatkannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Isar yaitu untuk Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, yang sebagaimana kecil Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mempersiapkan narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual yaitu dengan cara Terdakwa buat kedalam paket-paket kecil, dengan harga Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara ketika pembeli menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan bahwa ingin membeli sabu, kemudian pembeli tersebut Terdakwa arahkan untuk mendatangi Terdakwa langsung ke gubuk / lampau di belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa terakhir kali narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki kuasai tersebut dijual kepada saksi PAUJI sebanyak satu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wita di gubuk / lampau dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis sabu tersebut kira sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) itu apabila narkotika jenis sabunya terjual semua;
- Bahwa uang sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian itu adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram (berat 11 (sebelas) plastik klip 2,2 (dua koma dua) gram / berat bersih sabu 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. Isar melalui telefon Whatsapp yang pada intinya Terdakwa meminta diantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga per kantongnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan transaksi sabu tersebut dilakukan dengan cara berhutang kemudian Sdr. Isar menyetujui dan mengatakan bahwa nanti barangnya akan di taruh di dekat gubuk / pondok di belakang rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Isar sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa memisahkan 1 (satu) kantong yang sebagian Terdakwa jadikan paket – paket yang lebih kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sabu tersebut Terdakwa serok dengan serokan yang terbuat dari sedotan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastic klip kecil dan Terdakwa timbang dengan timbangan digital setelah itu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



plastic klip yang berisi sabu Terdakwa gulung dan di ujung – ujung sudut plastic klipnya Terdakwa bakar sedikit untuk merekatkannya. Kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, yaitu dengan cara ketika pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan ingin membeli sabu, maka pembeli tersebut akan diarahkan Terdakwa untuk mendatangi Terdakwa langsung ke gubuk / lampau di belakang rumah Terdakwa atau melalui anak buah Terdakwa yaitu Sdr. Bebl. Penjualan sabu Terdakwa lakukan hanya kepada orang – orang yang Terdakwa kenal saja dan kebanyakan dari pembeli sabu tersebut adalah para pekerja sopir di tambang. Narkotika yang telah terjual oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) gram dan penjualan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri tetapi dibantu oleh anak buah Terdakwa yang bernama Sdr. Bebel. Terdakwa sendiri masih mengingat bahwa sebelum penangkapan, yaitu pada tanggal 17 Mei 2024 telah menjual narkotika sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / paket kepada Sdr. Ridho (DPO), Sdr. Misnari (DPO), dan Sdr. Udik (DPO). Lalu terakhir kali Terdakwa melakukan penjualan Narkotika adalah kepada Saksi Fauzi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 10.30 WITA melalui anak buah Terdakwa yang bernama Sdr. Bebel dikarenakan Terdakwa sedang keluar rumah kemudian transaksi narkotika dilakukan dengan cara janji untuk bertemu di pinggir jalan daerah perkebunan getah Kecamatan Sambung Makmur. Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Isar kemudian hanya tersisa 2 (dua) gram dikarenakan sebagian telah Terdakwa jual dan sisanya Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila narkotika tersebut berhasil terjual semua. Lalu uang sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan tersebut adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi Setio Dewanto dan saksi Rustadi Rahman yang merupakan Satuan Reskrim Narkoba Polres Banjar mengamankan Terdakwa setelah sebelumnya mengamankan Saksi Fauzi Alias Uji Bin Amir Mahmud, yang mana pengakuan dari Saksi Fauzi Alias Uji Bin Amir Mahmud menyatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang beralamatkan di sebuah gubuk yang berada di kebun karet Desa Madurejo Rt.01 Kecamatan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Setio Dewanto dan Saksi Rustadi Rahman langsung menuju lokasi, sesampainya di tempat tersebut, di dalam gubuk terdapat 3 (tiga) orang yang mencurigakan, pada saat akan dilakukan penangkapan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. Bebel (DPO) dan Sdr. Udik (DPO) kemudian 1 (satu) orang berhasil diamankan yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip di atas tanah di dekat gubuk atau lampau, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis yang di temukan di dalam lampau/gubuk, kemudian barang bukti lainnya yang di lakukan penyitaan adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver, dan uang hasil penjualan sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres banjar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diantaranya berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam hal ini adalah sabu dengan berat kotor 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram dan berat bersih 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram telah dipastikan adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0607 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Ghea Chalida Andita, S.Farm, dimana setelah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dinyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan berat 0.10 (nol koma satu nol) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi Setio Dewanto dan saksi Rustadi Rahman yang merupakan Satuan Reskrim Narkoba Polres Banjar mengamankan Terdakwa setelah sebelumnya mengamankan Saksi Fauzi Alias Uji Bin Amir Mahmud, yang mana pengakuan dari Saksi Fauzi Alias Uji Bin Amir Mahmud menyatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang beralamatkan di sebuah gubuk yang berada di kebun karet Desa Madurejo Rt.01 Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Setio Dewanto dan Saksi Rustadi Rahman langsung menuju lokasi, sesampainya di tempat tersebut, di dalam gubuk terdapat 3 (tiga) orang yang mecurigakan, pada saat akan dilakukan penangkapan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. Bebel (DPO) dan Sdr. Udik (DPO) kemudian 1 (satu) orang berhasil diamankan yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket Narkoba Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip di atas tanah di dekat gubuk atau lampau, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis yang di temukan di dalam lampau/gubuk, kemudian barang bukti lainnya yang di lakukan penyitaan adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver, dan uang hasil penjualan sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kedua terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi lima gram;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Nardin Alias Bagong Bin H. Durahim** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in *Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang **Nardin Alias Bagong Bin H. Durahim** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci



sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa sabu-sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. Isar melalui telefon Whatsapp yang pada intinya Terdakwa meminta diantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga per kantongnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan transaksi sabu tersebut dilakukan dengan cara berhutang kemudian Sdr. Isar menyetujui dan mengatakan bahwa nanti barangnya akan di taruh di dekat gubuk / pondok di belakang

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp*



rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Isar sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa memisahkan 1 (satu) kantong yang sebagian Terdakwa jadikan paket – paket yang lebih kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sabu tersebut Terdakwa serok dengan serokan yang terbuat dari sedotan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastic klip kecil dan Terdakwa timbang dengan timbangan digital setelah itu plastic klip yang berisi sabu Terdakwa gulung dan di ujung – ujung sudut plastic klipnya Terdakwa bakar sedikit untuk merekatkannya. Kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, yaitu dengan cara ketika pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan ingin membeli sabu, maka pembeli tersebut akan diarahkan Terdakwa untuk mendatangi Terdakwa langsung ke gubuk / lampau di belakang rumah Terdakwa atau melalui anak buah Terdakwa yaitu Sdr. Bebl. Penjualan sabu Terdakwa lakukan hanya kepada orang – orang yang Terdakwa kenal saja dan kebanyakan dari pembeli sabu tersebut adalah para pekerja sopir di tambang. Narkotika yang telah terjual oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) gram dan penjualan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri tetapi dibantu oleh anak buah Terdakwa yang bernama Sdr. Bebel. Terdakwa sendiri masih mengingat bahwa sebelum penangkapan, yaitu pada tanggal 17 Mei 2024 telah menjual narkotika sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / paket kepada Sdr. Ridho (DPO), Sdr. Misnari (DPO), dan Sdr. Udik (DPO). Lalu terakhir kali Terdakwa melakukan penjualan Narkotika adalah kepada Saksi Fauzi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 10.30 WITA melalui anak buah Terdakwa yang bernama Sdr. Bebel dikarenakan Terdakwa sedang keluar rumah kemudian transaksi narkotika dilakukan dengan cara janji-janji untuk bertemu di pinggir jalan daerah perkebunan getah Kecamatan Sambung Makmur. Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Isar kemudian hanya tersisa 2 (dua) gram dikarenakan sebagian telah Terdakwa jual dan sisanya Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila narkotika tersebut berhasil terjual semua. Lalu uang sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan tersebut adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sebelumnya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi Setio Dewanto dan saksi Rustadi Rahman yang merupakan Satuan Reskrim Narkoba Polres Banjar mengamankan Terdakwa setelah sebelumnya mengamankan Saksi Fauzi Alias Uji Bin Amir Mahmud, yang mana pengakuan dari Saksi Fauzi Alias Uji Bin Amir Mahmud menyatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang beralamatkan di sebuah gubuk yang berada di kebun karet Desa Madurejo Rt.01 Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Setio Dewanto dan Saksi Rustadi Rahman langsung menuju lokasi, sesampainya di tempat tersebut, di dalam gubuk terdapat 3 (tiga) orang yang mencurigakan, pada saat akan dilakukan penangkapan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. Bebel (DPO) dan Sdr. Udik (DPO) kemudian 1 (satu) orang berhasil diamankan yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket Narkoba Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip di atas tanah di dekat gubuk atau lampau, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis yang di temukan di dalam lampau/gubuk, kemudian barang bukti lainnya yang di lakukan penyitaan adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver, dan uang hasil penjualan sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran dan menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa berawal dari Penangkapan terhadap Saksi Fauzi atas tindak pidana narkoba yang kemudian atas pengakuan dari Saksi Fauzi yang menerangkan bahwa Saksi Fauzi tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa sehingga kemudian diamankanlah Terdakwa dan pada saat mengamankan Terdakwa juga diakui Terdakwa bahwa telah terjadi transaksi narkoba dengan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Saksi Fauzi dan juga ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi penjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

### **Ad.3. Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0607 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Ghea Chalida Andita, S.Farm, dimana setelah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dinyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan berat 0.10 (nol koma satu nol) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 19 Mei 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa:

Dari 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram (berat 11 (sebelas) plastik klip 2,2 (dua koma dua) gram / berat bersih 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram kemudian:

- Sabu disisihkan untuk uji awal/screening dengan berat 0.01 (nol koma nol satu) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabu disisihkan dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin;
- Sabu disisihkan dengan berat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Sabu-sabu disisihkan untuk uji awal/screening dengan berat 0.01 (nol koma nol satu) gram;
- 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 9,51 (sembilan koma lima satu) gram (berat 11 (sebelas) plastik klip 2,2 (dua koma dua) gram / berat bersih 7,31 (tujuh koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram (berat 11 (sebelas) plastik klip 2,2 (dua koma dua) gram / berat bersih sabu 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga berupa Narkotika sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan juga hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nardin Alias Bagong Bin H. Durahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram (berat 11 (sebelas) plastik klip 2,2 (dua koma dua) gram/berat bersih sabu 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram);
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) bundel plastik klip;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah dompet warna pink;

### Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna silver;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

### Dirampas Untuk Negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2024** oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **5 November 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Krisna Gumelar, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.**

ttd

**GT. Risna Mariana, S.H.**

ttd

**Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. Zeldy Ferdian, S.H.**